



P U T U S A N
NOMOR : 63/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat
pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di
bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **Ir. YOSEPH MARSEL BOLI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sisingamangaraja, RT. 051, RW. 006,
Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota
Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,
Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

ABDUL WAHAB, SH., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor
Hukum ABDUL WAHAB, SH & REKAN, Jalan Al
Hadad, RT. 25, RW. 05, Kelurahan Penkase - Oeleta,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tanggal 17 Juni 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

M e l a w a n

Nama Jabatan : **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Basuki Rahmat, Benpasi - Kefamenanu,
Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa
Tenggara Timur ; -----

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. L. TRI SETIYO BUDI, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Benpasi - Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
2. RAYMUNDUS LAPE RAO, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Bidang Kesejahteraan PNS, Pensiun Pegawai dan Disiplin pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Benpasi - Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
3. LANDELINUS A. PASI, SH.,MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Benpasi - Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.188/89/IX/2019 Tanggal 9 September 2019 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juli 2019 yang telah diperbaiki tanggal 8 Agustus 2019 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 63 / PEN-DIS / 2019 / PTUN-KPG tanggal 31 Juli 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 63 / PEN-MH / 2019 / PTUN-KPG tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 63 / PEN-PP / 2019 / PTUN-KPG tanggal 2 Agustus 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 63 / PEN-HS / 2019 / PTUN-KPG tanggal 8 Agustus 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan serta Berita Acara Sidang ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi dan ahli ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 25 Juli 2019 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA : -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/384/v/2019 tanggal 29 mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ir. Yoseph Marsel Boli, NIP. 19621203 200012 1 005, Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I (III/d)" ; -----

II. DASAR GUGATAN : -----

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----
2. Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengalami kerugian baik materil dan moril dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tersebut ; -----
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan, diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2019 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Mei 2019 melalui berita Acara Penyerahan Surat Keputusan oleh Tergugat in casu Bupati Timor Tengah Utara dan Penggugat mendaftarkan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 26 Juli 2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ; ----

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.3.4/II/09/12-ND tanggal 3 Januari 2001 dengan NIP. awal No. 620029477, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
2. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up.821.3/25/2002 tanggal 1 April 2002 dengan NIP. awal No. 620029477, Golongan/Ruang Gaji penata Muda (III/a) dan ditempatkan pada Dinas Kimpraswil Kabupaten TTU ; -----
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.823.1.2.3/24/IX/2011 tanggal 30 September 2011 Perihal : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah, terhitung tanggal 01 Oktober 2011 terhitung mulai tanggal 1 April 1991, Penggugat mendapatkan kenaikan Pangkat Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/c) ; -----
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 113/Pid.Sus-

Halaman 5 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2014/PN.KPG tanggal 14 April 2014, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Dan oleh karenanya Penggugat dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ; -----

5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Jaksa Penuntut tidak mengajukan upaya hukum maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 113/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 14 April 2014, dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ; -----
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 113/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 14 April 2014 tersebut, maka Penggugat diberhentikan sementara oleh Tergugat sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.X. 862/116/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 ; -----
7. Bahwa Penggugat selesai menjalani masa hukuman selanjutnya dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 06 Mei 2015 berdasarkan Surat Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu yaitu Surat Lepas Nomor : W22.El.PK.01.05.06.267 tanggal 06 Mei 2015 ; ----
8. Bahwa berdasarkan Surat Lepas Nomor : W22.El.PK.01.05.06.267 tanggal 06 Mei 2015 dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu tersebut, maka Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
9. Bahwa oleh karena Penggugat telah aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat menjalankan kewajiban

Halaman 6 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak-hak sebagai
Pegawai Negeri Sipil ; -----

10. Bahwa dalam keaktifan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat mendapatkan kenaikan Gaji Berkala berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten TTU Nomor : Bapegdiklat.822.3/533/2019 tanggal 24 April 2019 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala a.n. Ir. Yoseph Marsel Boli, ditempatkan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten TTU ; -----
11. Bahwa terakhir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Dinas PRKPP Kabupaten TTU dengan Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I (III/d) dan NIP. 19621203 200012 1 005 ; -----
12. Bahwa dalam perjalanannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata Tergugat memberhentikan lagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Yoseph Marsel Boli, NIP. 19621203 200012 1 005, Pangkat Golongan / Ruang Penata Tingkat I (III/d) ; -----
13. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Yoseph Marsel Boli, NIP. 19621203

Halaman 7 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200012 1 005, Pangkat Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d),
bagian Konsiderans (menimbang), pada bagian : -

- a. Pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat in casu Ir. Yoseph Marsel Boli, NIP. 19621203 200012 1 005, Pangkat Golongan / Ruang Penata Tingkat I (III/d) diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 113/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 14 April 2015 karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
- b. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; -----

14. Bahwa jika dipelajari, diteliti dan dianalisis objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 113/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 14 April 2015, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan / memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Ir. Yoseph Marsel Boli (Penggugat) ; -----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan lain yang bersifat pidana. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa karakter (ciri khas) khusus penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah : -----

1. Pertimbangan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak menetapkan pemberian status hukum para pihak yang berperkara, sehingga kewenangan bebas (diskresi) untuk menetapkan pihak yang berhak berada pada pejabat yang berwenang ; -----
2. Amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memerintahkan untuk menetapkan status hukum kepada seseorang ; -----
3. Adanya usulan dari ketua pengadilan berdasarkan undang-undang badan peradilan umum yang terkait ; -----

Bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan / atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik). Oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) sesuai penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk karakter (ciri khas) khusus sehingga dengan sendirinya tidak terkategori dan bertentangan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

15. Bahwa begitupula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS secara substansial telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan prinsip keadilan serta tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan pidana korupsi, kondisi konkret pelanggaran pidana, tingkat kesalahan yang terjadi dan kebutuhan kelembagaan terhadap keahlian dan kemampuan kinerja ASN. Faktor-faktor tersebut, menjadi tolak ukur bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Berwenang untuk mengetahui, antara lain : ---

- Ada tidaknya motif atau niat dalam melakukan tindakan korupsi ; -----
- Ada tidaknya persengkongkolan dengan pihak ketiga/pelaksana pekerjaan untuk memperkaya diri melalui perbuatan gratifikasi / penyuapan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada tidaknya keuntungan / tambahan pendapatan / harta yang diperoleh dari kerugian negara yang terjadi ; -----
- Ada tidaknya kemampuan dan keahlian dari ASN pelaku korupsi yang dibutuhkan oleh Lembaga Pemerintah ; -----

Dengan demikian objek sengketa *A quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat secara nyata mengabaikan faktor-faktor tersebut di atas sehingga penerapan sanksi disiplin kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN karena melakukan tindak pidana korupsi menjadi tidak tepat/tidak objektif karena tidak sesuai dengan kondisi konkrit pelanggaran hukum administrasi dan bahkan Tergugat semata-mata melaksanakan perintah / intervensi Pemerintah pusat ; -----

Hal tersebut nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan : -----

- Pasal 28 huruf i ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka umum ; -----
- Pasal 28 huruf i ayat (2) yang menjamin setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun ; -----

Bahwa demikian pula ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang diberlakukan pada tanggal 7 April 2017 tidak dapat diterapkan dalam memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebab perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat telah dinyatakan inkraht melalui putusan Pengadilan Tipikor

Halaman 11 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada tanggal 22 April 2014 jauh sebelum PP Nomor 11

Tahun 2017 ditetapkan dan diberlakukan ; -----

Oleh karena itu, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap

Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat telah

melanggar sumpah jabatan yakni : -----

- Melanggar Pasal 1 ayat (1) KUHPidana menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada ; -----
- Melanggar asas legalitas sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menentukan bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan / atau Tindakan yang dibuat oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----
- Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang mana Penggugat memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ; -----

16. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah pula mengajukan keberatan sebagai upaya banding administratif atas objek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 31 Mei 2019, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Penggugat dan keluarga ; -----

17. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 12 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Yoseph Marsel Boli,
NIP. 19621203 200012 1 005, Pangkat Golongan/Ruang Penata
Tingkat I (III/d), selain bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemeine
beginselen van behoorlijk bestuur), yaitu : -----

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM : -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum
karena dasar/alasan untuk menerbitkan Keputusan Tata
Usaha Negara objek sengketa tidak jelas dan bertentangan
satu dengan lainnya sehingga Keputusan Tata Usaha
Negara objek sengketa tersebut tidak memberikan suatu
alasan yang pasti sehingga tidak memberikan keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Penggugat ; -----

2. ASAS KEADILAN DAN KEWAJARAN : -----

Bahwa asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau
pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek
keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan
secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan
hak setiap orang. Karena itu, setiap pejabat pemerintah
dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan
aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekankan
agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang
berlaku di masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama,
adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya ; -----

Bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek
sengketa ternyata Tergugat tidak memperhatikan hal

Halaman 13 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kewajaran bagi Penggugat karena objek sengketa dibuat bertentangan dengan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ; -----

3. ASAS KECERMATAN : -----

Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menerbitkan suatu keputusan tanpa pertimbangan hukum yang cermat ; -----

4. ASAS KESEIMBANGAN : -----

Bahwa asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan oleh orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memperhatikan asas keseimbangan antara perbuatan dan hukuman yang diterima Penggugat ; -----

18. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor :

Halaman 14 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapegdiklat.862.3 / 384 / V / 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Yoseph Marsel Boli, NIP : 19621203 200012 1 005, Pangkat Golongan / Ruang Penata Tingkat I (III/d) – (Penggugat), nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Yoseph Marsel Boli, NIP : 19621203 200012 1 005, Pangkat Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d) - (Penggugat) dari segi substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

IV. PETITUM : -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BAPEGDIKLAT.862.3/384/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama IR. Yoseph Marsel Boli NIP. 19621203 200012 1 005, Pangkat / Golongan Ruang : Penata Tingkat I (III/d)" ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BAPEGDIKLAT.862.3 / 384 / V / 2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama IR. Yoseph Marsel Boli NIP. 19621203 200012 1 005, Pangkat / Golongan Ruang : Penata Tingkat I (III/d)" ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 September 2019 pada persidangan tanggal 19 September 2019 sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan atas nama Ir. Marsel Boli. NIP. 19621203 200012
1 005, Pangkat Golongan/Ruang : Penata Tingkat I/III-d,
termasuk dalam sengketa administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, yaitu : -----

Pasal 48 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk menyelesaikan secara
administratif sengketa Tata Usaha tertentu, maka sengketa
Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya
administratif yang tersedia ; -----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan
meyerlesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif
yang bersangkutan telah digunakan ; -----

Penjelasan Pasal 48 tersebut antara lain menyatakan : -----

Ayat (1) : Upaya administratif adalah suatu prosedur yang
dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum
perdata apabila ia tidak puas terhadap keputusan
Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan
di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas
dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus
dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan,
maka prosedur tersebut dinamakan "banding
administratif" ; -----

Dalam hal penyelesaian sengketa Tata Usaha
Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan
atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan
keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh
tersebut disebut "keberatan" ; -----

Ayat (2) : Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut
pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak
yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas,
maka barulah persoalannya dapat digugat dan
diajukan ke Pengadilan ; -----

Selanjutnya Pasal 51 ayat (3) secara tegas menyatakan : -----

Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata
Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ; -----

b. Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa kepegawaian sesuai
ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa : -----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya
administratif ; -----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang



menghukum dengan membuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----

- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN ; -----

Sedang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah diatur beberapa ketentuan terkait dengan pengajuan keberatan dan banding administratif, yaitu : -----

Pasal 32 : "Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif" ; -----

Pasal 34 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh : -----

- a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah ; -----
- b. Sekretaris Daerah / Pejabat struktural eselon II Kabupaten / Kota ke bawah / Pejabat yang setara ke bawah ; -----
- c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian ; dan -----
- d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah



dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian ; -----

(2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman
disiplin yang dijatuhkan oleh : -----

a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)

huruf d dan huruf e ; dan -----

b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)

huruf d dan huruf e ; -----

Pasal 35 yang selengkapnya berbunyi : -----

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan
dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang
berwenang menghukum ; -----

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai
tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman
disiplin ; -----

Pasal 38 ayat (1) menyatakan : -----

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding
administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ; ---

Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi : -----

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : -----

a. Hukuman disiplin ringan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hukuman disiplin sedang ; dan -----
- c. Hukuman disiplin berat ; -----
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : -----
 - a. Teguran lisan ; -----
 - b. Teguran tertulis ; dan -----
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis ; -----
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : -----
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ; -----
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ; dan -----
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ; -----
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : -----
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ; -----
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ; -----
 - c. Pembebasan dari jabatan ; -----
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ; dan -----
 - e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS ; ---

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang diterima oleh Penggugat masuk dalam hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seharusnya mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, menyatakan : -----

“BAPEK mempunyai tugas: memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan / atau Gubernur selaku wakil Pemerintah“ ; -----

Sedang untuk mengajukan banding administratif kepada BAPEK, diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

Pasal 7 yang selengkapny berbunyi : -----

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh



Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil
Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada
BAPEK ; -----

(2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya
disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau
Gubernur selaku wakil Pemerintah yang memuat alasan
dan/atau bukti sanggahan ; -----

(3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak
tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima ; -----

(4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima ;

c. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada, sampai dengan saat
gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,
Penggugat belum mengajukan banding administratif kepada
Badan Pertimbangan ASN ; -----

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sengketa administratif ini seharusnya diselesaikan melalui upaya
administratif yang tersedia, yaitu Badan Pertimbangan ASN bukan
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

d. Bahwa karena Penggugat belum menempuh seluruh prosedur dan
kesempatan untuk melakukan upaya hukum berupa banding
administratif sesuai ketentuan yang berlaku, maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Nomor Perkara : 63/G/2019/PTUN-KPG, yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

- e. Bahwa karena Penggugat tidak mengajukan banding administratif sesuai tenggang waktu yang ditentukan kepada BAPEK, maka Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudah final dan berkekuatan hukum tetap ; -----

Demikian eksepsi Tergugat atas gugatan dari Penggugat, untuk itu dimohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima eksepsi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, termasuk dalam sengketa administrasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek dalam sengketa Tata Usaha Negara ; --

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG



3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara tertentu ini ; -----
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudah final dan berkekuatan hukum tetap ; -----
5. Menggugurkan gugatan Penggugat dan batal demi hukum ; -----
Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dapat menerima eksepsi dari Tergugat, mohon diperkenankan Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut : -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan sudah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
Pasal 52 yang berbunyi selengkapnya : -----
Ayat (1) : Syarat sahnya Keputusan meliputi : -----
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ; -----
 - b. Dibuat sesuai prosedur ; dan -----
 - c. Substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ; -----

Bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, Bupati mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Bupati Timor Tengah Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara ; -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan setelah adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 113/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 14 April 2014, yang berkekuatan hukum tetap dan amar putusannya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, norma yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang kepegawaian yaitu dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3 / 384 / V / 2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
Bahwa substansi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudah sesuai dengan obyek

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan, yaitu penegakan peraturan kepegawaian terhadap PNS yang melanggar disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian ; -----

Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :

182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018

Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berkewajiban melaksanakan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Bupati selaku kepala daerah terikat dengan sumpah jabatannya dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan apa yang dilakukan oleh Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019

Halaman 28 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3 / 384 / V / 2019, Tanggal 29 Mei 2019 tidak bertentangan dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; -----
Sedang terkait masalah pelanggaran disiplin, Bupati mengambil tindakan / keputusan sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara ; -----
Pasal 86 selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS ; -----
- (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin ; -----
- (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin ; -----

Sedang dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan :
"Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin" ; -----

Dengan demikian hukuman disiplin yang dikenakan kepada Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh Penggugat dikenakan hukuman berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan undang-undang kepegawaian dan sudah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Jo Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3 / 384 / V / 2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudah jelas dengan mempertimbangkan dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan umum yang baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Pasal 10 yang selengkapanya berbunyi : -----

(1) AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi

asas : -----

- a. Kepastian hukum ; -----
- b. Kemanfaatan ; -----
- c. Ketidakberpihakan ; -----
- d. Kecermatan ; -----
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan ; -----
- f. Keterbukaan ; -----

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Kepentingan umum ; dan -----

h. Pelayanan yang baik ; -----

- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AAUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap ; -----

Bahwa kalau dilihat dan dianalisis secara obyektif dengan menggunakan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/384/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dalam proses penerbitannya sudah memberikan adanya kepastian hukum atas status Penggugat, memberikan kemanfaatan bagi negara/daerah/pemerintah karena Pemerintah ingin menegakkan peraturan yang berlaku dan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tidak berpihak karena keputusan dimaksud diperlakukan kepada semua PNS yang terkena kasus yang sama, sangat cermat karena mempertimbangkan dari aspek hukum dan kemanusiaan, tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh Tergugat, ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan dengan

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semena-mena ; -----

- b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang diterbitkan oleh Tergugat, sesuai jawaban yang diuraikan dan dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelas-jelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pemerintahan daerah ; -----

Bahwa setiap lembaga negara / pemerintah mempunyai peran, tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, begitu juga halnya dengan pengadilan (Pengadilan Negeri / Pengadilan Tipikor) dan Pemerintah Daerah (Bupati), sehingga setiap lembaga negara/badan pemerintah dibatasi kewenangannya. Pembatasan kewenangan telah diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Pasal 15 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi : -----

Ayat (1) : Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh : -----

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang ; -----
b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;
dan -----

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Cakupan bidang atau materi wewenang ; -----

Pengadilan Negeri / Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapi tidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidang kepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara di bidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalagi sampai dengan memutuskan dalam amar Putusannya dengan memerintahkan untuk memberikan hukuman disiplin berupa pemberhentian kepada PNS ; -----

c. Bahwa sanksi bagi seorang PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Norma ini juga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian

Halaman 33 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG



Pegawai Negeri Sipil, yang telah mengalami perubahan, tetapi masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Dengan demikian norma terkait sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sudah ada sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan peraturan pelaksanaannya, dan norma ini diadopsi dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena itu Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat. 862.3/384/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan yang berdasarkan kepada peraturan yang berlaku surut ; -----

- d. Bahwa pengakuan Penggugat yang menyatakan telah mengajukan keberatan sebagai upaya banding administratif atas obyek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 31 Mei 2019, dapat dikatakan salah alamat karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta lembaga yang berwenang memeriksa upaya hukum banding administratif atas obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019. Karena Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat. 862.3/384/V/2019, termasuk sengketa administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

Pasal 48 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk menyelesaikan secara
administratif sengketa Tata Usaha tertentu, maka sengketa
Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya
administratif yang tersedia ; -----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan
meyersekaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif
yang bersangkutan telah digunakan ; -----

Penjelasan Pasal 48 tersebut antara lain menyatakan : -----

Ayat (1) : Upaya administratif adalah suatu prosedur yang
dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum
perdata apabila ia tidak puas terhadap keputusan
Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan
di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas
dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus
dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari
yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan,
maka prosedur tersebut dinamakan “banding
administratif” ; -----

Dalam hal penyelesaian sengketa Tata Usaha
Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan
atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan" ; -----

Ayat (2) : Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan ; -----

Selanjutnya Pasal 51 ayat (3) secara tegas menyatakan : -----

Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ; -----

Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa kepegawaian sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa : -----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ; -----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan membuat alasan keberatan dan tembusannya



disampaikan kepada pejabat yang berwenang
menghukum ; -----

- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diajukan kepada Badan
Pertimbangan ASN ; -----

Sedang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah diatur beberapa
ketentuan terkait dengan pengajuan keberatan dan banding
administratif, yaitu : -----

Pasal 32 : "Upaya administratif terdiri dari keberatan dan
banding administratif" ; -----

Pasal 34 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf
a dan huruf b yang dijatuhkan oleh : -----

- a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke
bawah ; -----
- b. Sekretaris Daerah / Pejabat struktural eselon II
Kabupaten / Kota ke bawah / Pejabat yang setara ke
bawah ; -----
- c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan
instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang
atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang
bukan Pejabat Pembina Kepegawaian ; dan -----
- d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan
instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan
unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah



dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian ; -----

(2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman
disiplin yang dijatuhkan oleh : -----

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf d dan huruf e ; dan -----
- b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf d dan huruf e ; -----

Pasal 35 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan
dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang
berwenang menghukum ; -----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai
tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman
disiplin ; -----

Pasal 38 ayat (1) menyatakan : -----

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding
administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ; ----

Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : -----
 - a. Hukuman disiplin ringan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hukuman disiplin sedang ; dan -----
- c. Hukuman disiplin berat ; -----
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : -----
 - a. Teguran lisan ; -----
 - b. Teguran tertulis ; dan -----
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis ; -----
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : -----
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ; -----
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan ; -----
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ; -----
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : -----
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ; -----
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ; -----
 - c. Pembebasan dari jabatan ; -----
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ; dan -----
 - e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS ; ---

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 39 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang diterima oleh Penggugat masuk dalam hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seharusnya mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, menyatakan : -----

“BAPEK mempunyai tugas: memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan / atau Gubernur selaku wakil Pemerintah“ ; -----

Sedang untuk mengajukan banding administratif kepada BAPEK, diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil
Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada
BAPEK ; -----

- (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya
disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau
Gubernur selaku wakil Pemerintah yang memuat alasan
dan/atau bukti sanggahan ; -----
- (3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak
tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima ; -----
- (4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima ;

Bahwa sesuai dengan fakta yang ada, sampai dengan saat
gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,
Penggugat belum mengajukan banding administratif kepada
Badan Pertimbangan ASN ; -----

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sengketa administratif ini seharusnya diselesaikan melalui upaya
administratif yang tersedia, yaitu Badan Pertimbangan ASN bukan
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

- e. Bahwa Tergugat selama ini belum atau tidak mengambil
keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian /

Halaman 41 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan hati nurani dan kemanusiaan ;

Bahwa pada saat Penggugat setelah selesai menjalani pidana penjara, Penggugat mengajukan permohonan untuk diaktifkan sebagai PNS, meskipun secara aturan Tergugat harus memberhentikan Penggugat pada saat Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi karena perasaan berat hati dan rasa kemanusiaan melihat nasib yang akan menimpa Penggugat dan keluarganya jika diberhentikan sebagai PNS, maka Tergugat tidak sampai hati mengambil keputusan memberhentikan Penggugat pada saat itu. Apalagi dalam permohonannya ketika Penggugat menghadap Tergugat, Penggugat berjanji kepada Tergugat bahwa jika suatu waktu terjadi perubahan kebijakan di tingkat atas yang memerintahkan Tergugat harus memberhentikan Penggugat, Penggugat akan menerimanya dengan lapang dada karena itu sudah merupakan resiko hukum yang harus diterimanya. Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataan untuk itu ; -----

Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikan simpati yang sedalam-dalamnya terhadap kondisi yang menimpa Penggugat dan kawan-kawan, karena sejak awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Tergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan, latar belakang kejadian, peran dan tingkat kesalahan, disisi lain sebagai seorang Bupati, Tergugat harus menaati sumpah jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana seorang Bupati bersumpah untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Begitu juga seorang Bupati wajib untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pastinya sumpah jabatan dan kewajiban dimaksud harus ditaati oleh seorang Bupati, karena jika tidak ditaati sudah pasti ada sanksi bagi Bupati ; -----

Maka Ketika Bupati diperhadapkan antara kebijakan dengan sumpah jabatan dan kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan sangat terpaksa, Bupati harus mengambil satu keputusan sesuai dengan sumpah jabatan dan kewajibannya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Demikian jawaban Tergugat, Bupati Timor Tengah Utara atas dalil-dalil dari Penggugat, untuk itu dimohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tetap berlaku ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
5. Mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya serta patut menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 3 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat pada persidangan tanggal 17 Oktober 2019, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan Tergugat masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei
2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P.2 : Fotokopi surat dari Ir. Yoseph Marsel Boli tanggal 31
Mei 2019 Perihal : Keberatan Atas Keputusan Bupati
TTU Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29
Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P.3 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan dari Ir. Yoseph
Marsel Boli tanggal 31 Mei 2019 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P.4 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : 813.3.4/II/09/12-ND tanggal 3 Januari 2001
atas nama Ir. Yoseph Marsel Boli pengangkatan
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P.5 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : Up.821.3/25/2002 tanggal 1 April 2002 tentang
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Yoseph
Marsel Boli (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P.6 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 113/

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 14 April 2015

(fotokopi sesuai salinan asli) ; -----

7. Bukti P.7 : Fotokopi Surat Lepas dari Kepala Rutan Kelas IIB Kefamenanu Nomor : W22.EI.PK.01.05.06-267 tanggal 6 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P.8 : Fotokopi surat Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : BAPEGDIKLAT.822.3 / 533 / 2019 tanggal 24 April 2019 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala An. Ir. Yoseph Marsel Boli (fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti P.9 : Fotokopi surat dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : HAM.HA.01.04-21 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal : Rekomendasi (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.7 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 113/ Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 14 April 2015 (foto kopi sesuai salinan asli) ; -----
2. Bukti T.2 : Fotokopi surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862/97/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 Perihal : Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Lingkungan Pemerintah Kabupaten TTU Yang Melakukan Tindak

Halaman 46 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti T.3 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : Bapegdiklat.862.3/384/V/2019 tanggal 29 Mei
2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T.4 : Fotokopi Surat Kesediaan Untuk Bertanggung Jawab
tanggal 2 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
5. Bukti T.5 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : Bapegdiklat.809/263/VIII/2016 tanggal 29
Agustus 2016 tentang Pengaktifan Kembali Sebagai
Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T.6 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : BKD.X.862/116/VI/2015 tanggal 2 Juni 2015
tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T.7 : Fotokopi Keputusan Bersama Bersama Menteri Dalam
Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018,
Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018
tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri
Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan
Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

KOTAN YOHANES STEFANUS, tempat tanggal lahir, Flores Timur, 27 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 029, RW. 008, kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Surat Tugas Nomor: 5567/UN15.12/PP/2019 Tanggal 5 November 2019), telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa apabila seorang ASN telah menjalani proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesungguhnya dalam konteks sistim hukum yang sekarang ini, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk memulihkan atau mengembalikan orang ke tempat semula artinya apabila seorang ASN ketika dia menjalani hukuman pidana dan sudah menjalani proses pemasyarakatan berarti dia sudah menjalani proses rehabilitasi dan dia harus dikembalikan ke tempat semula, berbeda dengan sistim pemenjaraan tempo dulu yaitu dia harus menjalani proses pemasyarakatan dan dia harus dibuat jera ; -----
- Bahwa negara yang diwakili oleh pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan sistim hukum kita di republik ini, apabila seorang ASN sudah menjalani proses pemasyarakatan dan sudah diangkat kembali sebagai ASN dan juga sudah menjalankan tugas sebagai ASN kemudian dia diberhentikan lagi dari ASN artinya pejabat-pejabat yang ada di negara kita ini tidak konsisten dalam menjalankan sistim hukum dinegara kita ini ; -----

Halaman 48 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semestinya apabila seseorang sudah menjalani proses pemasyarakatan dan kemudian dia sudah diangkat kembali sebagai ASN ke tempat semula setelah itu dia diberhentikan lagi berarti dia sudah melakukan kesalahan yang baru, apabila masih dihukum karena kesalahan yang sama merupakan sesuatu yang salah ; -----
- Bahwa salah satu asas hukum yang berlaku secara umum yaitu larangan *Expostvactum*, telah ada peristiwa atau perjanjian kemudian hukum itu baru diberlakukan. Hukum itu diberlakukan bagi keadaan atau peristiwa yang sudah terjadi, yang pertama menunjukkan ketidakpastian hukum dan kedua melakukan proses pelanggaran hukum ; -----
- Bahwa larangan *Expostvactum* yaitu peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi pada tahun 2013 kemudian terbit Undang-undang ASN di tahun 2014, apabila undang-undang ASN itu diberlakukan maka dinegara ini belum berlaku negara hukum ; -----
- Bahwa dilihat dalam Undang-undang ASN, yang menjadi alasan ASN diberhentikan mengisyaratkan bahwa bisa merujuk ke aturan atau undang - undang sebelumnya ; -----
- Bahwa ketentuan peralihan adalah ketentuan yang menjembatani keadaan yang sebelumnya dan keadaan yang akan datang ; -----
- Bahwa sebagai Bupati yang adalah Kepala Pemerintahan di daerah, dalam konteks otonomi kepala daerah mempunyai otoritas dalam membuat keputusan dan keputusan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi dia juga harus mempertimbangkan supaya hal yang sesungguhnya menjadi kekhususan di daerah itu harus dihargai atau dihormati, dengan berbagai persoalan yang dialami ini harusnya

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan khusus dan Kepala Daerah tidak semerta-merta mengikuti saja ; -----

- Bahwa salah satu prinsip yang harus ditegakkan dalam konteks hukum bahwa ketika 2 (dua) atau lebih aturan itu ada hukum yang diterapkan itu yang lebih menguntungkan ; -----
- Bahwa hukum yang ada di semua sistim hukum tertentu termasuk di negara ini dalam prinsip memberikan perlindungan hukum maka penerapan hukum itu juga harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan buat yang bersangkutan, dalam soal peralihan semua orang sama dimata hukum baik sebagai masyarakat, ASN, gubernur ataupun presiden sehingga pemberlakuan hukum semua sama ; -----
- Bahwa apabila seorang PNS sudah dijatuhi hukuman pidana dan sudah menjalani semua proses pemasyarakatan dan dia dikembalikan ke tempat semula sebagai PNS kemudian dipecat atau diberhentikan lagi berarti sudah pendoubelan, negara ini dilatih oleh pemerintah tidak melihat hukum sebagai satu kesatuan. Di satu sisi dia sudah diberikan sanksi pidana, sudah menjalani proses pemasyarakatan tetapi itupun belum cukup, dia harus diberhentikan lagi sebagai PNS. Yang pertama tidak bisa diterima dalam konteks perlindungan hukum dan kedua orang dijatuhi hukuman dengan satu perbuatan tetapi dijatuhi hukuman lebih dari satu hukuman ; -----
- Bahwa upaya administrasi ada 2 (dua) yaitu keberatan dan banding administrasi, apabila karena regulasi aturan mengisyaratkan bahwa dia harus melakukan upaya hukum administrasi maka dia harus mengikutinya ; -----
- Bahwa berdasarkan regulasi mengisyaratkan harus ada keberatan atau juga PNS bisa langsung mengajukan banding administrasi maka harus dilakukan ; -----

Halaman 50 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan yang berlaku surut sangat bergantung pada peraturan yang dipakai, apabila ada undang - undang atau peraturan tertentu yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku masih sebelumnya berarti berlaku surut dan dalam konteks hukum Larangan *Expostvactum* berlaku surut salah satunya merusak sistim hukum, tidak memberikan perlindungan hukum sehingga salah satu prinsip yang dalam konteks ilmu hukum menyatakan bahwa Larangan *Expostvactum* peristiwa itu sudah ada baru kemudian draft hukum itu berlaku untuk konstitusi hukum ; -----
- Bahwa Prinsip hukum berlaku surut hukumnya apabila ada kemudian dalam kejadian atau peristiwa ; -----
- Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Timor Tengah Utara yang ditetapkan tanggal 29 Mei 2019 dan diterima PNS pada tanggal 31 Mei 2019 tetapi dalam diktumnya berlaku tanggal 1 Juni 2019, dinyatakan tidak berlaku surut ; -----
- Bahwa Ahli belum mengkaji surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ini bersifat Intralegal, Kontralegal atau Ekstralegal ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

YUYUD YUCHI SUSANTA, SH., tempat tanggal lahir, Klaten, 1 Oktober 1964, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mandala V No. 33, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian (Surat Perintah Nomor : 655/SP/SESMA/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019), telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 51 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak membaca semua objek sengketa ; -----
- Bahwa intinya seorang PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan atau korupsi, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Karena yang bersangkutan tidak menerima keputusan tersebut sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, peristiwa ini terjadi sebelum tahun 2014. Sesuai peraturan sejak tahun 1974 dengan diperbaikinya Undang - undang Pokok - pokok Kepegawaian yang berlaku bagi PNS pusat maupun daerah didalam Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, dalam Pasal 9 menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, artinya apabila PNS yang melakukan kejahatan korupsi harusnya PNS yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS setelah mendapat putusan pengadilan yang menyatakan bersangkutan bersalah telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memberhentikan PNS tersebut. Kemudian berdasarkan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 23 ayat (5) huruf c menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak

Halaman 52 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Pasal ini tidak merubah materi terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan yaitu korupsi. Pada tanggal 15 Januari 2014 terbit Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Pidana Umumnya dihilangkan. Artinya sama setiap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat ; -----

- Bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat ini dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dikategori sebagai tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena setiap PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan artinya setiap PNS memiliki jabatan yaitu jabatan struktural atau jabatan fungsional yaitu fungsional umum. Tetapi dengan adanya Undang -undang Nomor 5 Tahun 2014 jabatan fungsional umum berubah menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) seperti JFT Pratama, JFT Madya, JFT Utama ; -----

Halaman 53 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa praktek selama ini apabila PNS melakukan tindak pidana korupsi dikategori sebagai tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
- Bahwa apabila PNS melakukan korupsi maka akan dikaitkan dengan jabatan ; -----
- Bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana kemudian dihukum dan yang bersangkutan menjalani masa hukumannya sampai dengan selesai, begitu perkara yang bersangkutan diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap harusnya yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Tetapi sampai dengan tahun 2014 tidak diberhentikan melainkan yang bersangkutan diaktifkan kembali, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri tersebut yang pada dasarnya surat tersebut menghimbau kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bahwa kepada PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tetapi sampai dengan saat ini belum diberhentikan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri yang diterbitkan tahun 2018 tersebut untuk segera diambil tindakan. Kemudian ditindak lanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 50 Tahun 2019 tanggal 28 Februari 2019, harusnya surat keputusan tersebut berlaku surut tetapi dengan adanya surat edaran ini maka tidak berlaku surut. Kalau saat itu sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap seharusnya langsung diberhentikan tetapi karena berlaku surut maka tujuannya untuk tidak mengembalikan uang negara yang dibayarkan setelah diaktifkan kembali sebagai PNS ; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tempat mengajukan banding administratif bagi Pegawai Negeri Sipil

Halaman 54 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri maupun tidak dengan hormat adalah ke BAPEK. Terkait dengan keberatan, keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang menghukum atau Eselon IV ke Eselon III-nya tetapi didalam undang-undang sengketa ASN diselesaikan melalui upaya administratif yaitu keberatan dan banding sedangkan badan tersebut belum ada, yang ada hanya BAPEK ; -----

- Bahwa menurut Ahli, karena Badan Pertimbangan ASN tersebut belum terbentuk maka tidak menjadi persoalan apabila keberatan ditujukan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengeluarkan surat keputusan objek sengketa ; -----
- Bahwa amnesti pemberlakuannya mulai sejak surat keputusan diterima ; -----
- Bahwa tetap diberikan amnesti terkait dengan adanya surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang diterbitkan sebelum ada surat edaran Menteri Pan-RB Nomor : B / 50 / M.SM.00.00 / 2019 tanggal 28 Februari 2019 ; -----
- Bahwa apabila Para PNS mengajukan gugatan ke PTUN tidak berpengaruh terhadap amnesti yang akan diberikan dan tetap diberikan amnesti ; -----
- Bahwa persyaratan untuk PTDH yaitu Putusan inkraht, SK CPNS dan SK PNS dilampirkan, diberikan melalui biro kepegawaian kemudian diteruskan kepada pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memproses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian. Kalau di Kabupaten / Kota pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah, di Kementerian adalah Sekretaris jenderal, di Lembaga adalah Seketaris

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama. Setelah semua berkas lengkap maka diserahkan kepada Pejabat Pembuat Kepegawaian (PPK) ; -----

- Bahwa di Kabupaten dan Kota Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Bupati dan Walikota, di Propinsi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Gubernur, di Pusat Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Menteri ; -----
- Bahwa menurut Ahli, Kejahatan Jabatan adalah perbuatan yang dilakukan karena jabatannya melekat ; -----
- Bahwa apabila status PNS tersebut Pelaksana, jabatan Pelaksana hanya sebutan jabatan tetapi harus ada nama jabatannya, contohnya Pelaksana Operator Komputer, Bendahara tetapi yang Strukturan Eselon I sampai dengan IV, sedangkan Fungsional seperti Arsiparis, Pranata Komputer ; -----
- Bahwa pendapat Ahli yang terkait dengan Kejahatan Jabatan adalah jabatan yang melekat ; -----
- Bahwa PHO bukan jabatan pokok tetapi oleh pimpinan diberikan tugas tambahan, artinya sebagai PNS harus mentaati dan berlaku jujur ; -----
- Bahwa terhadap tugas tambahan sebagai Penerima Barang, dia terkena masalah dan dihukum karena korupsi maka termasuk juga kejahatan dalam jabatan ; -----
- Bahwa pertanggungjawaban kejahatan jabatan ini tidak hanya pada jabatan yang melekat tetapi juga pada tugas tambahan ; -----
- Bahwa Ahli tidak begitu paham dengan kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tetapi setahu Ahli itu hanya berkaitan dengan pidana umum, misalnya seseorang yang menduduki jabatan dia melakukan penipuan bukan korupsi ; -----
- Bahwa korupsi ada tingkatan-tingkatan antara satu kasus dengan kasus lainnya, ada yang hukumannya berat karena menimbulkan kerugian,

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada yang tidak menimbulkan kerugian tetapi korupsi juga. Hukumannya sama yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga, tidak dipertimbangkan terhadap berat ringannya masalah sehingga langsung diberhentikan, karena apabila seorang PNS yang sudah memangku jabatan dan melakukan korupsi, berapapun jumlah kerugiannya berdasarkan putusan Pengadilan tetap harus di PTDH ;

- Bahwa yang dimaksud dengan berapapun jumlahnya yaitu jumlah kerugian negara ; -----
- Bahwa PNS yang bersangkutan di PTDH terkait tindak pidana korupsi tetapi tidak ada kerugian negara sedangkan yang bersangkutan dipidana korupsi, yang penting sudah ada putusan Pengadilannya, mengenai ada atau tidaknya kerugian negara dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ; -----
- Bahwa Putusan Pengadilan sudah inkraht dan setelah aturan dari Menpan RB dan Mendagri ini sudah berakhir tetapi PNS yang terkena tindak pidana korupsi ini belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang harus menanggung gaji dan semua tunjangan dari PNS tersebut sejak bulan Mei 2019 ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli bisa apabila salah satu dari upaya administratif tersebut tidak dilalui tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena belum ada aturan yang mengatur kemana banding administrasi diajukan, jadi dari pada menunggu waktu lama bisa langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi pada akhirnya semua kembali pada Putusan Majelis Hakim ; -----

Halaman 57 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya SKB tersebut hanya bersifat mengingatkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera melakukan tindakan memberhentikan PNS yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah diputus oleh Pengadilan, yang sampai pada saat itu belum diberhentikan ; -----
- Bahwa seharusnya tanpa ada SKB pun tetap harus dilaksanakan pemberhentian, karena bersifat wajib dan jelas didalam undang-undang apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi / menanggung semua kerugian negara yang telah ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya pemberhentian setelah adanya putusan inkraht ; -----
- Bahwa apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak melaksanakan perintah undang-undang maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tersebut yang akan menanggung semua ; -----
- Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dan perkara tersebut inkraht maka ada prosedurnya yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus menyurati BKN untuk meminta BKN mengaktifkan kembali data kepegawaian PNS karena gugatan PNS yang bersangkutan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Yang perlu diingat bahwa meskipun diaktifkan kembali akan tetapi pidananya tetap melekat, jadi apakah diijinkan atau tidak data kepegawaian PNS tersebut diaktifkan kembali semua tergantung pimpinan pada BKN ; -----
- Bahwa semua unsur penerbitan surat keputusan PTDH harus ada rekomendasi dari Sekda ; -----
- Bahwa sebenarnya harus mengikuti hirarki dalam birokrasi ; -----
- Bahwa PNS sudah menjalani hukuman pidana penjara, kemudian yang bersangkutan di PTDH lagi, tidak termasuk pendoubelan hukuman karena pidananya sudah diluar dari kedudukannya sebagai PNS,

Halaman 58 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS harus menjalani pembinaan karena melakukan tindak pidana, salah satunya dengan di PTDH ; -----

- Bahwa karena yang bersangkutan adalah seorang PNS maka harus diberikan pembinaan ; -----
- Bahwa Ahli tidak pernah membaca salah satu rekomendasi dari Menteri Hukum dan HAM RI. tanggal 28 Oktober 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 17 Desember 2019 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 17 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Desember 2019 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 12 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 26 Juli 2019 yang

Halaman 59 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 63/G/2019/PTUN-KPG., yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat. 862.3/384/V/2019., tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir. Yosef Marsel Boli., NIP. 19621203 200012 1 007, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* Bukti- P-1 sama dengan Bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat dengan Jawaban tanggal 17 September 2019 yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli tanpa mengajukan saksi meskipun kesempatan untuk itu telah dilakukan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 dan mengajukan mengajukan 1 (satu) orang Ahli tanpa mengajukan saksi meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban terhadap Pokok Perkara, Tergugat juga mengajukan Eksepsi yang tertuang dalam jawabannya. Dengan demikian, dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan apabila Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, sebaliknya

Halaman 60 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada sistematika tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa dalil inti/pokok dari Eksepsi yang diajukan Tergugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang belum berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan bagi seorang ASN dalam menyelesaikan sengketa kepegawaiannya. Penggugat belum melakukan upaya administratif berupa Banding Administratif ke Badan Pertimbangan ASN sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang disampaikan Tergugat dalam menyatakan Gugatan Penggugat wajib melalui semua tahapan upaya administratif termasuk banding administratif, maka

Halaman 61 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan melakukan *interpretasi* (penafsiran) terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif yang mesti ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah peraturan khusus dibidang kepegawaian yang didalamnya terdapat norma yang mengatur tentang Upaya Administratif. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada asas preventif hukum *lex specialis derogat legi generale*, maka Majelis Hakim mengesampingkan Upaya Administrtatif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi : -----

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrtif ; --*
- (2) *Upaya administrtatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ; -----*
- (5) *Ketentaun lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka upaya yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan

Halaman 62 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keberatan dan
Banding Administratif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
tersebut, maka permasalahan hukum yang mesti dijawab adalah apakah
Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud
ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara? Terhadap permasalahan hukum tersebut,
Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan bukti
surat para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.
862.3/384/V/2019., tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak
Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir.
Yosef Marsel Boli., NIP. 19621203 200012 1 007., diterbitkan oleh
Bupati Timor Tengah Utara pada tanggal 29 Mei 2019 ; -----
2. Terhadap penerbitan objek sengketa, Ir. Yosef Marsel Boli.,
(Penggugat) telah mengajukan keberatan melalui surat keberatan
tertanggal 31 Mei 2019 (vide Bukti P-2) ; -----
3. Surat Keberatan Penggugat diterima tanggal 31 Mei 2019 (vide
Bukti P-3) ; -----
4. Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang dengan Register Perkara Nomor :
61/G/2019/PTUN.KPG., pada tanggal 25 Juli 2019 ; -----
5. Sampai gugatan didaftarkan Tergugat tidak menanggapi keberatan
yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Halaman 63 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mencermati, meneliti dan menganalisis fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melalui surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara (vide Bukti P-2) tanpa dijawab oleh Bupati Timor Tengah Utara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, diatur bahwa terhadap keberatan yang tidak dijawab, maka pihak yang mengajukan keberatan dapat menempuh upaya gugatan tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara setempat ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan sengketa ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Peraturan Pemerintah mengenai Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum terbentuk. Hal tersebut berdampak pada belum adanya pengaturan secara tegas mengenai pelaksanaan upaya administratif termasuk batas waktu pejabat tata usaha negara menjawab keberatan yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapinya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang belum berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut : -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan melanggar ketentuan Pasal 28 i UUD 1945. Selain itu, penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan kewajaran, asas kecermatan, dan asas keseimbangan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut : ----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Desember 2000 melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.3.4/09/12-ND, tanggal 3 Januari 2001 (*vide* Bukti P-4) ; -----

Halaman 65 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Januari 2002 melalui Keputusan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up. 821.3/25/2002, tanggal 1 April 2002 (*vide* Bukti P-5) ; -----
3. Bahwa Penggugat pernah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.X. 862/116/III/2015, tanggal 8 Juni 2015 (*vide* Bukti T-6) ; -----
4. Bahwa Penggugat dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor : 113/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 14 April 2015 (*vide* Bukti P-6 sama dengan Bukti T-1) ; -----
5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut : -----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ; ---

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi ; -----

Halaman 66 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 13 dan 14 menyatakan sebagai berikut : -----

13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
14. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : -

- PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap :
- b. PNS yang menduduki : -----
 1. JPT Pratama ; -----
 2. JA ; -----
 3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, dan JF Ahli Pertama, dan -----
 4. JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan kemudian diberhentikan

Halaman 67 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara / objek sengketa a quo (vide Bukti P-1 sama dengan Bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, maka Tergugat (Bupati Timor Tengah Utara) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Timor Tengah Utara berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo.

Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa a quo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ? ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai tata cara atau prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat melakukan tidak pidana/ penyelewengan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim akan mendasarkan penilaian mengenai prosedur pemberhentian PNS pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan norma mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya menegaskan norma mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b tanpa disertai prosedurnya, namun demikian prasyarat wajib dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b

Halaman 68 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan prosedur wajib dalam menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : -----

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :*

a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ; atau -----*
b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF, selain JF ahli utama ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pemberhentian dengan horma atau tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah : -----

1. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
2. Adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ; -----

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penerbitan keputusan mengenai pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap PNS ; -----

Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat didasarkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor : 966 K/Pid.Sus/2014., tanggal 21 Juli 2014 (*vide* Bukti P-7 sama dengan Bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Timor Tengah Utara telah mengajukan Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Lingkryngan Pemerintah Kab. TTU yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Bupati Timor Tengah Utara melalui Surat Nomor : Bapegdiklat. 862/97/I/2019, tanggal 31 Januari 2019, yang dalam lampiran nomor urut 16 (enam belas) terdapat nama Penggugat (*vide* Bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya tidak terdapat cacat yuridis secara prosedural ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sesuai dengan dalil gugatan Penggugat adalah penerbitan objek sengketa oleh Tergugat melanggar asas legalitas KUHPidana dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta melanggar ketentuan Pasal 28 i UUD 1945 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap isu substansi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji, apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Nomor: Putusan Nomor : 113/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG., (vide Bukti P-16 sama dengan Bukti T-1) secara tegas menetapkan Ir. Yosef Marsel Boli., (Penggugat) dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang ASN/PNS dikategorikan sebagai kejahatan jabatan didasarkan pada adanya kewenangan yang dimiliki oleh seorang ASN/PNS yang diberikan

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan berkaitan dengan jabatan/tugas khusus dalam melakukan kegiatan atau tindakan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa a quo diktum ke satu : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil : Nama : Ir. Yosef Marsel Boli., NIP. 19621203 200012 1 007., Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I, III/d, Jabatan : Pelaksana, Unit Kerja : Dinas PRKPP Kab. TTU ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat

Halaman 72 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum pertama adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara kepada Penggugat patut diberhentikan tidak dengan hormat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, Keadilan dan Kewajaran, asas kecermatan dan asas keseimbangan, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik secara kewenangan, prosedur dan substansi, hal ini bermakna tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas kepastian hukum ; ---

Menimbang, bahwa asas keadilan dan kewajaran pada pokoknya menegaskan bahwa setiap tindakan badan atau pejabat administrasi harus dilakukan secara professional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang serta selalu memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, baik itu yang berkaitan dengan agama, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya. Penerbitan objek sengketa yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa tindakan atau keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat telah sesuai dengan makna keadilan sebagai salah satu tujuan hukum peraturan perundang-undangan dan tentunya sudah telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ; -----

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan putusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dengan adanya usulan dari Sekda selaku pejabat yang berwenang telah menunjukkan dan membuktikan bahwa sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa Tergugat telah mendapat informasi serta dokumen secara cermat ; -----

Menimbang, bahwa asas kesimbangan pada pokoknya menghendaki adanya kesimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai kriteria yang ada. Penerapan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhdap pegawai negeri sipil yang dihukum karena tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian. Penerapan sanski yang demikian juga bertujuan untuk menjaga kesimbangan antara tindakan atau perbuatan seorang pegawai negeri sipil dengan kemungkinan adanya sanksi hukum dari tindakan atau perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum

Halaman 74 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik, maka terhadap Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 551.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2020**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **SIMSON SERAN, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.**, dan **PRASETYO**

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **MARTHA S. MANUHUTU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

T T D

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

T T D

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

T T D

SIMSON SERAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI :

T T D

MARTHA S. MANUHUTU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Kepaniteraan/ATK	Rp.	250.000,-
- Panggilan	Rp.	235.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	551.000,-

(Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Halaman 76 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN-KPG